

MANAJEMEN EFEKTIF ZAKAT DAN URGENSI ZAKAT MELALUI LEMBAGA DALAM MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN NASIONAL

Eko Nur Cahyo^{*}

Abstrak

Pemberdayaan ekonomi ummat Islam melalui pelaksanaan ibadah zakat masih banyak menemui hambatan yang bersumber terutama dari kalangan ummat Islam itu sendiri. Kesadaran pelaksanaan zakat di kalangan ummat Islam masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah yang satu ini, khususnya jika diperbandingkan dengan ibadah wajib lainnya seperti sholat dan puasa. Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib zakat dan mekanisme pembayaran yang dituntunkan oleh syari'at Islam menyebabkan pelaksanaan ibadah zakat menjadi sangat tergantung pada masing-masing individu. Hal tersebut pada gilirannya mempengaruhi perkembangan institusi zakat, yang seharusnya memegang peranan penting dalam pembudayaan ibadah zakat secara kolektif agar pelaksanaan ibadah harta ini menjadi lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci: Zakat, Muzakki, Mustahik, Harta Kekayaan, Redistribusi Pendapatan, Urgensi Kebijakan Pemerintah.

Pendahuluan

Salah satu problematika mendasar yang saat ini tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah problematika kemiskinan. Berdasarkan data resmi, angka kemiskinan di negara kita mencapai 36 juta jiwa, atau sekitar 16,4 % dari total penduduk Indonesia.¹ Sementara itu, angka pengangguran juga sangat tinggi, yaitu sekitar 28 juta jiwa, atau 12,7 % dari total penduduk.²

^{*} Dosen Institut Studi Islam Darussalam

¹ Data Biro Pusat Statistika (BPS), 2004.

² Data Biro Pusat Statistika (BPS), 2004.

Fakta ini merupakan hal yang sangat ironis, mengingat Indonesia adalah sebuah negara yang dikaruniai kekayaan alam yang luar biasa hebatnya. Namun demikian, kondisi ini tidak termanfaatkan dengan baik, sehingga yang terjadi justru sebaliknya.

Kondisi ini sesungguhnya merupakan potret dari kemiskinan struktural. Artinya, kemiskinan yang ada bukan disebabkan oleh lemahnya etos kerja, melainkan disebabkan oleh ketidakadilan sistem. Kemiskinan model ini sangat membahayakan kelangsungan hidup sebuah masyarakat, sehingga diperlukan adanya sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu (*the have*) kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (*the have not*).

Zakat, sebagai rukun Islam yang ketiga, merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *the have* kepada *the have not*. Ia merupakan ibadah *maaliyyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan.³ baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagaimana diungkapkan dari berbagai hadits Nabi SAW,⁴ sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'um minad-din bidh-dhanurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.⁵ Di dalam Al-Qur'an terdapat 27 ayat yang mensejajarkan kewajiban sholat dan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.

Oleh karena itu, ia merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.

Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* "keberkahan", *al-namaa* "pertumbuhan dan perkembangan", *at-tahharatu* "kesucian", dan *ashalahu* "keberesan".⁶

³ Al-Qaradhawi, Yusuf, *Al-Ibadah fil-Islam*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1993). h. 235.

⁴ Misalnya, dalam hadits riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar, Shahih Muslim (Riyadh: Daar el-Salam, 1419). h. 683.

⁵ Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung, 1994). h. 231.

⁶ *Majma' lugoh al-arabiyah, al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Daar al-Marif, 1971) Juz I. h. 936.

Sedangkan secara etimologi (istilah), sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak diampun berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.⁷

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah : 103 dan surah arrum : 39.

Demikian pula dalam hadits Rasulullah SAW:

"Sedekah (zakat) itu tidak mengurangi harta, Allah akan menambah kemuliaan untuk hambanya dan orang-orang tunduk, tawadha kepada Allah akan diangkat derajatnya. (HR. Muslim).

Landasan Kewajiban Zakat

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada tahun Syawal tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat Fitrah. Ayat-ayat zakat, shodaqah, dan infaq yang turun di Makkah baru berupa anjuran dan penyampaian yang menggunakan metodologi pujian bagi yang melaksanakannya dan cacian atau ancaman bagi yang meninggalkannya.

Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma:

1. Al-Qur'an

- Surat Al-Baqaraah ayat 43: Artinya: *"Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku'".*
- Surat At-Taubah ayat 103: Artinya: *"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan do'akanlah mereka karena sesungguhnya do'amu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*
- Surat At-Taubah ayat 103: Artinya: *"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan*

mereka dan do'akanlah mereka karena sesungguhnya do'amu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

- Surat Al An'aam ayat 141: Artinya: "Makanlah buahnya jika telah berbuah dan tunaikan haknya (kewajibannya) dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)".

2. Sunnah

- Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar: Artinya: "Islam dibangun atas lima rukun Syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad saw utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa Ramadhan".
- Hadist diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ali ra: Artinya: "Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqoro diantarmu mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantar mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengadzab mereka dengan pedih".

3. Ijma

Ulama baik *salaf* (klasik) maupun *khalaf* (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.

Kedudukan Hukum Zakat

Maka itu, sebagaimana disebut oleh Heri Sudarsono dalam bukunya, bahwa aktualisasi atas pembayaran zakat perlu diiringi oleh dukungan dari masyarakat dan juga pemerintah. Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Mentri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 dan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.⁸

⁸ Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), h. 238.

Dalam Bab II pasal 5 UU tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai tuntunan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Muzakki dan Mustahik Zakat

Muzakki atau pembayar zakat adalah orang yang hartanya dikenakan kewajiban zakat. Seorang pembayar zakat disyaratkan harus seorang muslim dan tidak disyaratkan baligh atau berakal menurut pendapat ulama jumbuh. Sedangkan Mustahik adalah kelompok orang yang berhak menerima zakat. Sesuai dengan firman Allah SWT :

"Sesungguhnya zakat – zakat itu hanya disalurkan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf, memerdekakan budak. Orang – orang berutang, fi sabilillah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana" (Q.S At-Taubah: 60).

Sayyid Muhammad Rasyid Ridho, berdasarkan surat at-Taubah ayat 60, membagi delapan golongan yang berhak menerima zakat tersebut menjadi dua bagian:⁹

1. Kepada individu-individu. Dalam bagian ini ada enam kelompok yang berhak menerima zakat:
 - a. Golongan fakir (*fuqara*)
Yaitu sekelompok masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya (primer). Sedangkan ulama berpendapat fakir adalah orang yang tidak memiliki nisab zakat
 - b. Golongan miskin (*masakin*)
Kelompok masyarakat yang memiliki kurang biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga serta orang lain yang berada dalam tanggungannya. Ada ulama yang ber-

⁹ Ilham Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 47-48.

pendapat orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta sama sekali.

c. Golongan pegawai zakat (*amilin*)

Adalah pihak yang diangkat pemerintah atau masyarakat untuk menangani urusan pemungutan zakat dari sumbernya dan menyalurkannya kepada yang membutuhkan.

d. Golongan orang-orang yang perlu dihibur hatinya (*mu'allafatu qulubuhum*)

Yaitu kelompok masyarakat dari orang-orang yang baru memeluk Islam yang diberikan Zakat untuk membujuk hati mereka untuk tetap dalam Islam atau memantapkan keimanan mereka.

e. Golongan orang-orang yang terikat (*gharimin*) yang tidak menyanggupi untuk membebaskan dirinya dari hutang itu.

f. Golongan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan (*Ibn As Saabil*), yang memerlukan bantuan ongkos untuk kehidupan dan kediamannya untuk pulang ke daerah asalnya.

2. Kepada kepentingan umum dari masyarakat dan negara. Mereka berhak menerima zakat.

a. Untuk pembebasan dan kemerdekaan, bagi masing-masing individu atau bagi sesuatu golongan atau sesuatu bangsa yang dinamakan *fi al-riqaab*.

b. Untuk segala kepentingan masyarakat dan negara, bersifat pembangunan dalam segala lapangan atau pembelaan perjuangan yang dinamakan *fi sabilillah*.

Manfaat Zakat Dalam Kehidupan Masyarakat Islam

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*Muzaki*), penerimanya (*Mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.¹⁰

Hikmah dan manfaat tersebut, diungkapkan oleh Didin Hafidhudin dalam bukunya, adalah sebagai berikut:¹¹

¹⁰ Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam dimensi Mahdliah dan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998). h.82.

¹¹ Hafidhudin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002). h. 9-14.

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, menikmati nikmatnya, menumbuhkan akhlak yang mulia dengan rasa keimanasian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis. Hal ini sesuai dengan firman Allah surah At-Taubah: 103 dan Surah Ar-Rum: 39.

Kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama bagi miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT An-Nisa: 37.

Ketiga, sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hartanya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah: 273, surah al-Maidah: 2.

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain, dari harta kita. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah: 267.

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat menurut Muntag Ahmad, adalah sumber utama kas negara, dan sekaligus merupakan toko guru dari kehidupan ekonomi, yang dicanangkan Al-Qur'an. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakat merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai melewati nishab. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Hasyr: 7.

Ketujuh, dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah, menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu

bekerja dan berusaha, sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya.

Harta (Kekayaan) Yang Wajib Dizakati

Al-Qur'an tidak memberikan ketegasan tentang jenis kekayaan yang wajib dizakati, dan syarat-syarat apa yang mesti dipenuhi, dan berapa besar yang harus dizakatkan. Persoalan tersebut diserahkan kepada Sunnah Nabi.

Memang terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan Quran seperti: emas dan perak (9:34); tanaman dan buah-buahan (6:141), penghasilan dari usaha yang baik (2:267); dan barang tambang (2:267). Namun demikian, lebih daripada itu Quran hanya merumuskannya dengan rumus-an yang umum yaitu "kekayaan" (*"Pungutlah olehmu zakat dari kekayaan mereka,...."* QS 9:103).

Kekayaan hanya bisa disebut kekayaan apabila memenuhi dua syarat yaitu: dipunyai dan bisa diambil manfaatnya. Inilah definisi yang paling benar menurut Yusuf Al-Qaradhawy dari beragam definisi yang dijumpai.¹²

Terdapat enam syarat untuk suatu kekayaan yang terkena wajib zakat:

1. Milik penuh
2. Berkembang
3. Cukup senisab
4. Lebih dari kebutuhan biasa
5. Bebas dari hutang
6. Berlalu setahun

Selanjutnya, Menurut Al-Jaziri, para ulama madhab empat secara *ittifak* mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan ada lima macam, yaitu:¹³

1. Binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing/domba)
2. Emas dan perak
3. Perdagangan

¹² Qaradhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007). h.121-125.

¹³ Al-jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-fikh 'Ala al-mazahibi Arba'ah*, (Beirut: al-mutamar al-arabi). h. 596.

1. Pertambangan dan harta temuan (rikaz)
2. Pertanian (gandum, kurma, anggur)

Sementara itu menurut Yusuf Qaradhawi jenis-jenis harta yang wajib dizakati adalah:¹⁴

1. binatang ternak
2. emas dan perak
3. hasil perdagangan
4. hasil pertanian
5. hasil sewa tanah
6. madu dan produksi hewan lainnya
7. barang tambang dan hasil laut
8. hasil investasi pabrik dan gudang
9. hasil pencaharian dan profesi
10. hasil saham dan obligasi.¹⁵

Memperhatikan pendapat di atas maka jenis harta yang wajib dizakati ini mengalami perubahan dan perkembangan. Artinya jenis-jenis harta sebagaimana disebut di atas masih dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pada perkembangan dan kemajuan ekonomi dan dunia usaha.

Didin Hafidhudin mengemukakan jenis harta yang wajib dizakati sesuai dengan perkembangan perekonomian modern saat ini meliputi:¹⁶

1. zakat profesi
2. zakat perusahaan
3. zakat surat-surat berharga
4. zakat perdagangan mata uang
5. zakat hewan ternak yang diperdagangkan
6. zakat madu dan produk hewani
7. zakat investasi properti
8. zakat asuransi syari'ah
9. zakat usaha tanaman anggrek, burung walet, ikan hias, dan sektor modern yang sejenis.

¹⁴ *op.cit.* h. 167-501.

¹⁵ Qaradhawi, Yusuf, *Fikih Az-Zakah*, (Beirut: Daar Al-Fayrd, tt), h. 93, 487, 521.

¹⁶ Hafidhudin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Oama Insani), 2013, h.91-121.

10. Zakat sektor rumah tangga modern.

Sedangkan dalam undang-undang pengelolaan zakat (Bab IV, pasal 11/2, Undang-undang no:38/1999, hlm. 9). Disebutkan tujuh jenis harta yang dikenai zakat, yaitu:

1. Emas, perak, dan uang.
2. Perdagangan dan perusahaan.
3. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan.
4. Hasil pertambangan.
5. Hasil peternakan.
6. Hasil pendapatan dan jasa.
7. *Rikaz*.

Prinsip-Prinsip Zakat

Menurut Mohammad Daud Ali dalam bukunya *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, zakat mempunyai enam prinsip, 1. Prinsip keyakinan keagamaan (*faith*), 2. Prinsip pemerataan (*equity*), 3. Prinsip produktivitas (*productivity*), dan kematangan, 4. Prinsip Nalar (*reason*), 5. Prinsip kebebasan (*freedom*), 6. Prinsip etik (*ethic*) dan kewajiban.¹⁷

Prinsip (pertama) keyakinan keagamaan menyatakan bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikan zakatnya, belum merasa sempurna ibadahnya.

Prinsip (kedua) pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia.

Prinsip (ketiga) produktivitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Dan hasil (produk) tersebut hanya dapat dipungut setelah lewat jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.

¹⁷Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1988). h. 39. Lihat Juga, M.A. Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice*, Lahore, 1970. h. 285.

Prinsip (keempat) nalar, dan (kelima) kebebasan menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang merasa mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama.

Prinsip (keenam) etik dan kewajaran menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya.

Tujuan Zakat

Secara umum zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah yaitu, hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia.

Secara vertikal artinya zakat sebagai ibadah dan wujud kerakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya, serta untuk membersihkan dan menunglakan diri dan hartanya itu. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surah at-Tubah: 103.

Dalam konteks inilah zakat bertujuan untuk menata hubungan antara hamba dengan Tuhannya sebagai pemberi rizki.

Sedangkan secara horizontal zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang berkemampuan dan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Dalam konteks ini zakat diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial di antara sesama manusia. Tujuan ini tergambar dalam surat Al-Hasyr: 7.

Zakat dan Redistribusi Pendapatan

Zakat, di samping termasuk ke dalam kategori ibadah *mahdalah*, juga memiliki dimensi ekonomi. Bahkan, dalam perspektif ilmu ekonomi, zakat dapat pula dijadikan sebagai instrumen utama kebijakan fiskal. Meskipun sangat disayangkan, bahwa hingga saat ini belum ada satu negara Islam pun di dunia ini yang menjadikan zakat sebagai instrumen utama kebijakan fiskal. Pada bagian ini, penulis bermaksud untuk menganalisis peran zakat sebagai alat redistribusi pendapatan dan kekayaan. Perhatikan QS. Adz-Dzariyat (51) ayat 19, dan juga QS Al-Ma'arij (70) ayat 24-25.

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa harta yang dimiliki oleh seorang muslim tidaklah bersifat absolut. Artinya, tidak ada kepemilikan aset kekayaan yang bersifat mutlak. Ada bagian atau prosentase tertentu yang diatur oleh syariah sebagai milik orang lain, yaitu milik kelompok *dhuafa*.

Kebijakan Pemerintah Atas Pelaksanaan Zakat

Segala upaya untuk menyadarkan masyarakat Muslim untuk membayar zakat perlu didukung. Tentunya hal ini harus diiringi dengan tindakan yang riil dari segenap masyarakat untuk saling memperingatkan dan menaseshati arti penting zakat bagi keselarasan hidup. Dukungan riil pemerintahan pun perlu sebagai justifikasi penerapan Undang-undang (UU) RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 3 disebutkan bahwa "*Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan amil zakat*". Dalam penjelasannya disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan *amil zakat* ialah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga.¹⁸

Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah dengan segala perangkatnya baik secara ekonomi, sosial kemasyarakatan, apalagi keamanan yang tercermin dari semua instansi terkait yang dimilikinya, mempunyai kewajiban memberikan perlindungan dalam penyelenggaraan secara umum yang berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban dari para *muzakki*, *mustahik* dan *amil zakat*, untuk berekspresi dalam penyelenggaraan zakat di Indonesia sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena memang tidak dapat dihindari bahwa pelaksanaan zakat tidak terlepas dari adanya doktrin ajaran agama yang dimasukkan kedalam kategori ibadah yang berkenaan langsung dengan kehidupan sosial kemasyarakatan yakni ajaran tentang tolong menolong (*ibadah tabarru*).

Islam telah menjadikan zakat bukan hanya sebagai sumbangan wajib saja, tetapi sebagai suatu yang harus dikumpulkan dan didistribusikan oleh pemerintah. Menurut Afzalur Rahman dengan jelas kitab suci Al-Qur'an menyatakan bahwa institusi zakat harus dibentuk, diorganisasikan dan dipelihara oleh pemegang kekuasaan. Menjaga institusi zakat dinyatakan sebagai salah satu sarana yang penting dan harus diambil

¹⁸ Sudarsono, Heri, *op.cit.* h.238.

untuk membangun negara Islam bila mana mereka memegang kekuasaan.¹⁹

Zakat merupakan kewajiban bagi orang-orang kaya di dalam masyarakat, dan dengan demikian, harus ada penguasa yang mendorong pembayaran zakat ini. Walaupun kewajiban membayar zakat merupakan kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan sama sekali atas inisiatif individu, walau peringgi apapun ketakwaan seseorang kepada Allah. Oleh karena itu, kekuasaan untuk mengumpulkan zakat perlu dilakukan oleh pemerintah.²⁰

Lebih jauh lagi beliau menyebutkan, bahwa keputusan khalifah pertama, Abu Bakar, untuk menyatakan perang suci terhadap siapa saja yang menolak membayar zakat, sudah barang tertentu meninggalkan suatu pemikiran dalam benak kita bahwa zakat merupakan institusi negara sehingga harus dikumpulkan dan didistribusikan oleh negara. Ayat Al-Qur'an berikut menegaskan bahwa zakat merupakan institusi negara:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا.

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." (Ar-Taubah: 103).

Sebagai kepala negara, Rasulullah diberitahukan untuk mengumpulkan shadaqah dari orang-orang Islam di negaranya. Jumlahnya, waktu dan cara pengumpulannya ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, secara individu tidak ada pilihan untuk membayar zakat kepada orang yang ia sukai maupun menentukan besarnya sumbangan yang dibayarkan. Kedua fungsi tersebut dianggap sebagai kewajiban pemerintah di Negara Islam.

Jadi dengan undang-undang tentang pengelolaan zakat ini, keputusan pemerintah dalam penerapan zakat di masyarakat sangat dituntut untuk harus segera disosialisasikan, demi tercapainya maksud dan tujuan zakat itu sendiri. Karena jika pemerintah tidak serius dalam mengurus zakat, maka akan tersumbat penyaluran dana dari muzakki kepada mustahik.

¹⁹ Rahman, Afzalur, *Economic Doctrines of Islam*, alih bahasa Soeroyo dan diterangkan dengan judul *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3*, (Yogyakarta: Pustaka Bhakti Widada, 1995), h. 261-262.

²⁰ *Ibid.* h.263.

Manajemen Zakat untuk Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi

Menurut Ahmad Juwaini, Manajemen zakat pada intinya melingkupi tiga fungsi yaitu:²¹

1. Fungsi Penghimpun Dana.
2. Fungsi Keuangan dan Pengelolaan internal.
3. Fungsi Pendayagunaan atau penyaluran.

Fungsi penghimpunan dana adalah suatu proses untuk mempengaruhi publik (*muzakki*) sehingga menyalurkan dana atau sumber daya kepada lembaga zakat. Fungsi penghimpuna bertujuan meningkatkan perolehan dana atau sumber daya, meningkatkan citra lembaga, meningkatkan jumlah donatur dan meningkatkan jumlah pendukung lembaga.²²

Fungsi penghimpun berorientasi untuk menjelaskan kewajiban zakat, pengenalan lembaga, program lembaga dan membangkitkan kepedulian masyarakat. Fungsi penghimpun berupaya untuk membangun kontak dengan kalangan berpunya (*the have*), untuk selanjutnya "diminta" sehingga *muzakki* mencapai kepuasan dalam hubungan dengan lembaga zakat.

Fungsi keuangan dan pengelolaan internal adalah fungsi penunjang lembaga zakat dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas lembaga. Fungsi keuangan melakukan proses pencatatan transaksi, mengolah dan menyajikan laporan keuangan yang cepat dan akurat. Fungsi keuangan juga berupaya untuk mengelola dana sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan lembaga zakat akan senantiasa tersedia dana yang berasal dari penerimaan lembaga.²³

Fungsi pengelolaan internal adalah kegiatan-kegiatan penunjang yang akan mendukung gerak dinamika lembaga zakat dalam melaksanakan kegiatannya. Beberapa bentuk kegiatan fungsi pengelolaan internal adalah pengelolaan SDM, pengelolaan aset, kerumah tanggaan dan kegiatan umum lainnya.

Fungsi pendayagunaan adalah fungsi penyaluran zakat. Jika pada masa lalu orientasi penyaluran zakat hanya semata-mata sampainya dana

²¹ Juwaini, Ahmad, *Pintu-Pintu Kebangkitan Islam & Indonesia*, (Jakarta: FORMA, 2005), h. 110.

²² *Ibid.* h.110.

²³ *Ibid.* h.111.

kepada *mustahik* (penerima dana zakat), maka kini penyaluran zakat juga berorientasi kepada pemberian manfaat dan melakukan perubahan kondisi kaum fakir dan miskin. Penyaluran zakat tidak semata-mata berorientasi konsumtif, tapi juga berorientasi produktif. Penyaluran zakat juga menjadi sarana untuk peningkatan kualitas hidup orang-orang miskin secara lebih substantif, bukan dengan pola artifisial.²⁴

Untuk dapat melakukan fungsi pendayagunaan zakat yang lebih produktif, maka tentu saja diperlukan reinterpretasi fikih zakat, peningkatan kualitas SDM pengelola zakat dan edukasi masyarakat sehingga implementasi pendayagunaan zakat dapat berjalan dengan baik dan mampu mendorong perubahan kualitas kehidupan masyarakat miskin.

Adapun beberapa bentuk program pendayagunaan zakat yang telah dikembangkan antara lain, adalah:²⁵

1. Pelatihan dan pendampingan kewirausahaan atau perintisan usaha baru.
2. Pelatihan ketrampilan kerja mandiri dan berbasis kepada kebutuhan pasar yang nyata.
3. Pemberian bantuan modal usaha.
4. Pendampingan dan konsultasi usaha kecil.
5. Pengembangan sektor-sektor industri masyarakat yang berbasis kepada potensi setempat.
6. Pengembangan lembaga keuangan mikro syariah dalam rangka mendukung kegiatan usaha-usaha kecil.
7. Pengembangan kegiatan dana bergulir yang akan membangun solidaritas ekonomi kolektif, peningkatan etos kerja, peningkatan kemandirian ekonomi, dan pemerataan kesempatan bagi sebagian besar orang miskin.
8. Pengembangan jaringan usaha yang akan memperkuat akses terhadap bahan baku, modal, dan pemasaran.

Untuk mencapai optimilisasi pelaksanaan kegiatan pendayagunaan zakat harus didukung oleh pula dan prisedur yang tepat, seperti antara lain:²⁶

²⁴ *Ibid.* h. 111.

²⁵ *Ibid.* h.111-112.

²⁶ *Ibid.* h. 112.

1. Penyusunan program yang kongkrit dan terukur.
2. Sosialisasi dan seleksi penerima manfaat yang akurat.
3. Pelaksanaan program yang berkesinambungan.
4. Pendampingan dan pembinaan penerima manfaat.
5. Monitoring dan evaluasi program yang berkelanjutan.

Meskipun untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin, pola pendayagunaan zakat lebih berorientasi produktif akan tetapi fungsi-fungsi karitas tidak bisa ditinggalkan. Fungsi pemenuhan kebutuhan pokok seperti pemberian pangan, penyediaan layanan kesehatan gratis dan bantuan sewa tempat tinggal harus tetap dilakukan. Sebab jika hal ini tidak dilakukan, maka secara potensi daya dukung usaha dan pengembangan ekonomi masyarakat miskin juga akan berpotensi untuk terserap kepada pemenuhan kebutuhan dasar dalam kehidupannya.

Fungsi karitas juga tidak bisa sepenuhnya ditinggalkan, karena dalam konteks kehidupan orang-orang miskin ada saat-saat dimana mereka harus mendapatkan prioritas penyelesaian dasar temporer yang bersifat konsumtif. Misalnya adalah pada saat terjadi bencana, keadaan darurat atau peristiwa lain yang membuat pola kehidupan normal yang orang miskin mengalami gangguan yang membuat orang miskin kehilangan sumber penghasilan atau kesempatan menikmati kekayaan guna memenuhi kebutuhan pokoknya.

Pengelolaan zakat dari waktu ke waktu harus terus ditingkatkan kualitasnya sehingga betul-betul mampu meningkatkan kualitas hidup orang miskin yang dibantu.

Urgensi Zakat Melalui Lembaga

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 60. Juga pada firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 103. Dalam QS. 9 : 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik zakat*) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*'amilin 'alaiha*). Sedangkan dalam QS. 9 : 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakkin*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*). Yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah par

petugas (*'amil*). Imam Qurthubi ketika menafsirkan ayat tersebut (QS. 1-40) menyatakan bahwa *'amil* itu adalah orang-orang yang ditugaskan khusus oleh imam/pemerintah untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.²⁷

Karena itu, Rasulullah saw pernah mempekerjakan seorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. Pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi *amil* zakat.²⁸ Muaz bin Jabal pernah diutus Rasulullah saw pergi ke Yaman, di samping bertugas sebagai da'i (menjelaskan ajaran Islam secara umum), juga mempunyai tugas khusus menjadi *amil* zakat.²⁹ Demikian pula yang dilakukan oleh para *Khulafaur-Rasyidin* sesudahnya, mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya. Pengambilan zakat dari muzakki (orang yang memiliki kewajiban berzakat) melalui *amil* zakat untuk kemudian disalurkan kepada *mustahik*, menunjukkan kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi juga ia suatu kewajiban yang juga bersifat otoritatif (*ijbari*).³⁰

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:³¹

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
2. Untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
3. Untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
4. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada *mustahik*, meskipun secara hukum

²⁷ Al-Qurthubi. *Al-Jami' Li Ahkam al-Quran*, 1993. Jilid 7-8 h. 112-113.

²⁸ *ibid*, h. 113.

²⁹ Al-Kahlani, Ismail al-Shan'ani. *Sabulul Salawm*. Juz. 2, h. 120.

³⁰ Abdurrahman Qadir. *Zakat dalam Dimensi Maahdhah dan Sosial*, 1998. h. 85.

³¹ *ibid*, h. 87.

syariah adalah sah, akan tetapi di samping akan terabaikannya hal hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. 1 / 291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya (tidak mau berzakat), akan tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

Dalam Bab II Pasal 5 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Dalam Bab III Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7). Selanjutnya pada bab tentang sanksi (Bab VIII) dikemukakan pula bahwa setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 12 dan pasal 11 undang-undang tersebut, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan / atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Sanksi ini tentu dimaksudkan agar BAZ dan LAZ yang ada di negara kita menjadi pengelola zakat yang kuat, amanah, dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat.

Kendala Pengembangan Lembaga Zakat

Saat ini peran lembaga zakat sangat dibutuhkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat walaupun terdapat sejumlah kendala. Adapun kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Masih ada masyarakat yang memahami bahwa zakat bukan merupakan kewajiban dan pelaksanaannya dapat dipastikan. Hal ini juga dipengaruhi pemahaman akan makna zakat bagi kehidupan masyarakat kurang dibanding dengan sholat, puasa, dan haji.
2. Zakat kadangkala disamakan dengan pajak sehingga dijadikan legitimasi sebagian masyarakat untuk tidak membayar zakat. Keadaan ini tidak lepas dari peran pemerintah yang memiliki kepentingan atas keberadaan pajak dan kurang mengertinya pangambil keputusan atas dampak yang dihasilkan zakat bagi masyarakat.
3. Di Indonesia telah banyak lembaga zakat, namun terasa lembaga-lembaga ini kurang efektif untuk mengakomodasi sumber-sumber zakat. Hal ini tidak lepas dari koordinasi di masing-masing lembaga dan konsistensi di setiap lembaga zakat untuk menjalin networking.
4. Keberadaan UU zakat pada saat ini belum sepenuhnya diimplementasikan. Hal ini disebabkan struktur birokrasi pemerintahan yang kurang akomodatif terhadap keberadaan sistem Islam dalam membangun sistem ekonomi negara.

Strategi Pengembangan Lembaga Zakat

Adapun strategi yang bisa dilakukan untuk menghadapi kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Zakat perlu disosialisasikan bukan saja pada wilayah-wilayah keagamaan saja. Anjuran berzakat tidak hanya di lembaga pendidikan agama, seperti pondok pesantren, sekolah-sekolah agama Islam dan lain sebagainya, tetapi juga di sekolah-sekolah umum.
2. Timbulnya kecenderungan zakat disamakan dengan pajak disebabkan masyarakat kurang memahami esensi zakat. Demikian juga, keadaan ini menggambarkan bahwa zakat dianggap kurang relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Oleh karenanya, memahami zakat tidak sekedar pendekatan agama tetapi juga ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

3. Koordinasi antara lembaga zakat perlu ditingkatkan. Di satu sisi hal ini akan bisa digunakan meningkatkan kinerja di masing-masing lembaga, di sisi lain menunjukkan kondisi lembaga zakat yang baik pada masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dapat diawali dari keadaan ini.
4. Keberadaan UU yang telah dibuat pemerintah memberikan peluang bagi masyarakat untuk membuka lembaga zakat sebanyak-banyaknya. Walaupun kenyataannya pemerintah kurang efektif dalam mengimplementasikan UU ini, tetapi setidaknya UU ini menjadi legitimasi bagi umat Islam dalam mengembangkan lembaga zakat.

Kesimpulan

Zakat adalah ibadah yang mempunyai dua dimensi, vertikal dan horizontal. Dengan zakat seorang muslim telah mempererat hubungannya kepada Allah dan hubungannya sesama manusia. Zakat mempunyai tujuan yang lebih jauh kedepan, yaitu mengantisipasi generasi muslim dimasa mendatang dari kemungkinan munculnya generasi yang berkebudayaan tangan di bawah (peminta) sebagai akibat dibesarkan dalam keluarga miskin dan serba kekurangan, menjadi generasi yang suka menolong.

Karena zakat memiliki peran dan fungsi sosial-ekonomi yang penting, maka negara berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat. Dengan cara itulah akan menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yang *growth equity* yaitu peningkatan produktifitas yang diimbangi dengan pemerataan pendapatan dan peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sehingga terciptalah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Manajemen efektif zakat dan peran badan lembaga zakat di Indonesia tidak terlepas dari perannya sebagai pengumpul zakat, mendayagunakan dan mendistribusikannya secara profesional, dan keseluruhan unsur yang ada, baik pemerintah yang memberikan perlindungan dan keamanan bagi para muzakki, mustahik dan amil zakat juga bagi para pengelola yang terpisah-pisah secara kelembagaan (berbentuk badan atau lembaga) mampu bekerja sama diantara mereka dengan para pengawas.

Daftar Pustaka

- Al-Jamadhawi, Yusuf. *Al-Ibadah fil-Islam*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1993).
- _____. *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007).
- _____. *Fikh Az-zakah*, (Beirut: Daar Al-Irsyad).
- Al-Jundi, Abdurrahman, *Kitab al-fikh 'Ala al-mazdahibu Arba'ah*, (Beirut: Al-Buhuts Al-arabi).
- Al-Jurayyih, Ibnu Qoyyim, *Zaadul Ma'aad fi Haadi Khoiril Ibaad*, (Beirut: Daar el-Fikr, 1995), Juz 2
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988).
- Amali, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, tt).
- Asyhaeli, Wahbah. *Al-Fiqhul Islamy Wa adilatuhu*, Jilid 2 (Beirut : Daar el Fikri, 1998)
- Bodohmi, *Pajak Menuat Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafinda, 2007).
- Handhudin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002).
- Hasim riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar, *Shahih Muslim* (Riyadh: Daar el- Salam, 1419)
- Husni, M. Ali, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Iqbal, Muhaimin, *Dinar Solution (Dinar Sebagai Solusi)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008).
- Al-Jam'ugoh al-arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, Juz 1, (Mesir: Deer al-marif, 1972),
- Khan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1997).
- Mufit, Aries, et,al *Pintu-pintu Menuju Kebangkitan Islam dan Indonesia*, (Jakarta: FORPIS, 2005).
- Najdi, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998).
- Pulman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Sosial, 2002)
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2007).
- Tahiq, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung, 1994).
- Zamkhsyari, *al-Faiq*, Jilid 1.